



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT BIN MARADEN HUTABARAT;**
2. Tempat lahir : Gunung Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polsek Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Madina. Perumahan Peranginan LK.VI Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : KepolisianRI/Anggota Polri

Terdakwa Christian J.R. Hutabarat Alias Jimmi Alias Barat Bin Maraden Hutabarat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-KAP/32/III/RES.4.1/2023/Resnarkoba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:SP-Han/87/III/RES.4.1/2023/Resnarkoba tanggal 9 Maret 2023, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor Tap-10/L.2.28.9/Eoh.1/03/2023 tanggal 25 Maret 2023, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen Pid.Sus-HAN/2023/PN Mdl tanggal 3 Mei 2023 sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 45/pen.Sus-HAN/2023/PN Mdl tanggal 30 Mei 2023 sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Print-85/L.2.2.28.9/Enz.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 Juni 2023 sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imaran Salim Nasution, SH. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan, Lk. V, Kelurahan. Sipolupolu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87/Pid.Sus/20223/PN Mdl tanggal 16 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT BIN MARADEN HUTABARAT telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai Penyala Guna Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2(dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



- 25 (dua puluh lima) plastic klip trasparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dengan berat netto 3,50 gram (tiga koma lima gram);
- 1 (satu buah plastic trasparan yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip trasparan kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone merk/type Nokia warna hitam;
- Uang Tunai Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara Hermanto Alias Manto Bin Wardi

4. Menetapkan supaya terdakwa CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT BIN MARADEN HUTABARAT membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal dan benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT BIN MARADEN HUTABARAT bersama-sama HERMANTO ALS MANTO BIN WARDI (Berkas terpisah) serta PARDEDE (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri mendapatkan informasi dari seseorang warga Desa Bintungan



Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal bahwa di pondok milik saksi Hermanto sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pardede.

- Bahwa menindak lanjuti Informasi tersebut maka Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri pergi menuju Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan setiba lokasi yang di informasikan Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri langsung memantau rumah dan sebuah pondok yang berada di samping rumah milik saksi Hermanto disitu terlihat terdapat orang didalamnya.

- Bahwa setelah itu Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri menghampiri pondok milik saksi Hermanto dengan menyamar menjadi pembeli Narkotika.

- Bahwa pada saat itu Saksi Briptu Buha P. Sihombing berkata kepada saksi Hermanto "Bang, ada Bang Pardede ?" lalu dijawab oleh saksi Hermanto "ada, dibelakang dia" dan Saksi Briptu Buha P. Sihombing kembali bertanya "ada bahan Bang Pardede Bang" dan dijawab oleh saksi Hermanto "ada kayaknya, itu didalam dompet, biar ku panggil dia ya".kemudian saksi Buha P. Sihombing melihat ada 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berada didepan duduk saksi Hermanto, lalu saksi Hermanto berteriak sambil memanggil Pardede dengan mengatakan kepada Pardede "Bang ada yang nyari " lalu Saksi Briptu Buha P. Sihombing melihat Pardede masuk kedalam pondok karena Pardede pun melihat Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri berdiri didepan pintu pondok sehingga Pardede balik badan lalu melarikan diri dan saat itu juga Saksi Briptu Buha P. Sihombing dan saksi Bripda Aldri langsung berusaha mengejar melalui pintu belakang pondok sedang saksi Briptu Rio Pradana mengamankan saksi Hermanto dan saksi Poniaty beserta 1 (satu) buah dompet hitam milik Pardede dengan berkata "jangan bergerak, kami polisi" sedangkan Saksi Briptu Buha P. Sihombing dan saksi Bripda Aldri tetap berusaha mengejar Pardede namun tidak berhasil dikarenakan Pardede berlari kearah hutan kebun masyarakat.

- Bahwa Kemudian saksi Briptu Rio Pradana menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hitam kepada Saksi Briptu Buha P. Sihombing lalu memperlihatkan isi dari 1 (satu) buah dompet tersebut sambil berkata kepada saksi Hermanto "punya mu ini kan, apa ini" dan dijawab oleh saksi Hermanto "bukan punya saya pak, punya Pardede pak". Saksi Briptu Buha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Sihombing berkata "dari mana dapat dia ini" dijawab oleh saksi Hermanto "gak tahu pak, tadi yang hubungi dia jimmi pak" lalu Saksi Briptu Buha P. Sihombing kembali berkata "bohong kau" saksi Hermanto menjawab "betul pak" dan dijawab saksi Poniaty "iya pak, sama pak barat datang kesini si Pardede Pak" dan Saksi Briptu Buha P. Sihombing mengatakan kepada saksi Hermanto dan saksi Poniaty "Barat mana bu" lalu dijawab oleh saksi Poniaty "Pak Barat Polisi loh Pak" dan dijawab saksi Hermanto "iya pak, jimmi Polisi pak".

- Bahwa setelah itu Saksi Briptu Buha P. Sihombing melihat 1 (satu) unit handphone merk/type nokia langsung mengamankannya lalu didalam Handphone tersebut terdapat 1 (satu) kontak dengan Nomor Handphone milik Terdakwa lalu Saksi Briptu Buha P. Sihombing memberitahukan kepada Kasatresnarkoba Polres Madina adanya keterlibatan personil Polsek Batahan.

- Bahwa Selanjutnya Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri mengamankan dan membawa saksi Hermanto, saksi Poniaty serta barang bukti menuju kantor Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanto kalau pada Hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi Hermanto telah membeli Narkotika jenis shabu dari Pardede dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang Hermanto Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Hermanto sehingga terdakwa ikut terlibat dalam membeli Narkotika Jenis shabu.

- Bahwa dengan keterlibatan terdakwa dalam pembelian Narkotika jenis shabu tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, Terdakwa diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB sebelumnya saksi Hermanto menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana Bang" dan dijawab oleh terdakwa "dikebun Palmaris Aku Bang, Apa itu Bang" lalu saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa "Make kita Bang" dan dijawab oleh terdakwa "Ayo Bang" kemudian saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa "Abang carilah bahanya ya" dan dijawab oleh terdakwa Iya bang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biar kuhubungi dulu Si Pardede ya bang untuk datang kerumah abang” kemudian dijawab oleh saksi Hermanto “Iya Bang kutunggu orang abang dipondok Ya” dan dijawab oleh terdakwa “Oke Bang”

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Pardede dan mengatakan kepada Pardede “Beli lah bahan kami Bang mau make aku sama Bang Manto Bang” dan dijawab oleh Pardede “Dimana kalian” kemudian dijawab oleh terdakwa kepada Pardede “Datanglah abang ke Pondok Bang Manto Bang, aku mau kesana ini nanti kita jumpa disana yang Bang” dijawab Pardede “Oke datanglah Abang Jim”,

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berangkat kerumah Hermanto di Desa Bintungan Bajakar Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di pondok saksi Hermanto dan didalam pondok sudah ada Saksi Hermanto, Poniaty dan Pardede lalu terdakwa berkata kepada Pardede “Udah lama abang nyampe” dan dijawab oleh Pardede belum Jim, baru juga nyampe abang”.setelah itu terdakwa dan saksi Hermanto membeli 1 (satu) paket Narkotika kepada Pardede seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/gunakan.

- Bahwa terdakwa dan saksi Hermanto mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Pardede sudah 4 (empat) kali yaitu :

1. Pertama pada tanggal 18 Desember 2022.
2. Kedua pada tanggal 04 Januari 2023.
3. Ketiga pada tanggal 24 Januari 2023.
4. Keempat pada tanggal 20 Pebruari 2023.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Hermanto (Berkas terpisah) dan Pardede (belum tertangkap) baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1615 / NNF / 2003 tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt, HUSNAN SARI M. TANJUNG.,S.pd. dan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan berkesimpulan :

KESIMPULAN :

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HERMANTO Alias MANTO dan CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMI ALIAS BARAT adalah benar mengadung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MELANGGAR PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT BIN MARADEN HUTABARAT bersama-sama HERMANTO (Berkas terpisah) dan PARDEDE (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri mendapatkan informasi dari seseorang warga Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal bahwa di pondok milik saksi Hermanto sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pardede.
- Bahwa menindak lanjuti Informasi tersebut maka Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri pergi menuju Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan setiba lokasi yang di informasikan Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri langsung memantau rumah dan sebuah pondok yang berada di samping rumah milik saksi Hermanto disitu terlihat terdapat orang didalamnya.
- Bahwa setelah itu Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri menghampiri pondok milik saksi Hermanto dengan menyamar menjadi pembeli Narkotika.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Briptu Buha P. Sihombing berkata kepada saksi Hermanto "Bang, ada Bang Pardede ?" lalu dijawab oleh saksi Hermanto "ada, dibelakang dia" dan Saksi Briptu Buha P. Sihombing kembali bertanya "ada bahan Bang Pardede Bang" dan dijawab oleh saksi Hermanto "ada kayaknya, itu didalam dompet, biar ku panggil dia ya".kemudian saksi Buha P. Sihombing melihat ada 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berada didepan duduk saksi Hermanto, lalu saksi Hermanto berteriak sambil memanggil Pardede dengan mengatakan kepada Pardede "Bang ada yang nyari " lalu Saksi Briptu Buha P. Sihombing melihat Pardede masuk kedalam pondok karena Pardede pun melihat Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri berdiri didepan pintu pondok sehingga Pardede balik badan lalu melarikan diri dan saat itu juga Saksi Briptu Buha P. Sihombing dan saksi Bripda Aldri langsung berusaha mengejar melalui pintu belakang pondok sedang saksi Briptu Rio Pradana mengamankan saksi Hermanto dan saksi Poniaty beserta 1 (satu) buah dompet hitam milik Pardede dengan berkata "jangan bergerak, kami polisi" sedangkan Saksi Briptu Buha P. Sihombing dan saksi Bripda Aldri tetap berusaha mengejar Pardede namun tidak berhasil dikarenakan Pardede berlari kearah hutan kebun masyarakat.
- Bahwa Kemudian saksi Briptu Rio Pradana menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hitam kepada Saksi Briptu Buha P. Sihombing lalu memperlihatkan isi dari 1 (satu) buah dompet tersebut sambil berkata kepada saksi Hermanto "punya mu ini kan, apa ini" dan dijawab oleh saksi Hermanto "bukan punya saya pak, punya Pardede pak". Saksi Briptu Buha P. Sihombing berkata "dari mana dapat dia ini" dijawab oleh saksi Hermanto "gak tahu pak, tadi yang hubungi dia jimmi pak" lalu Saksi Briptu Buha P. Sihombing kembali berkata "bohong kau" saksi Hermanto menjawab "betul pak" dan dijawab saksi Poniaty "iya pak, sama pak barat datang kesini si Pardede Pak" dan Saksi Briptu Buha P. Sihombing mengatakan kepada saksi Hermanto dan saksi Poniaty "Barat mana bu" lalu dijawab oleh saksi Poniaty "Pak Barat Polisi loh Pak" dan dijawab saksi Hermanto "iya pak, jimmi Polisi pak".
- Bahwa setelah itu Saksi Briptu Buha P. Sihombing melihat 1 (satu) unit handphone merk/type nokia langsung mengamatkannya lalu didalam Handphone tersebut terdapat 1 (satu) kontak dengan Nomor Handphone milik Terdakwa lalu Saksi Briptu Buha P. Sihombing memberitahukan kepada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasatresnarkoba Polres Madina adanya keterlibatan personil Polsek Batahan.

- Bahwa Selanjutnya Saksi Briptu Buha P. Sihombing, saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri mengamankan dan membawa saksi Hermanto, saksi Poniati serta barang bukti menuju kantor Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanto kalau pada Hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi Hermanto telah membeli Narkotika jenis shabu dari Pardede dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang Hermanto Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dari keterangan saksi Hermanto sehingga terdakwa ikut terlibat dalam membeli Narkotika Jenis shabu.

- Bahwa dengan keterlibatan terdakwa dalam pembelian Narkotika jenis shabu tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, Terdakwa diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB sebelumnya saksi Hermanto menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana Bang" dan dijawab oleh terdakwa "dikebun Palmaris Aku Bang, Apa itu Bang" lalu saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa "Make kita Bang" dan dijawab oleh terdakwa "Ayo Bang" kemudian saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa "Abang carilah bahanya ya" dan dijawab oleh terdakwa Iya bang biar kuhubungi dulu Si Pardede ya bang untuk datang kerumah abang" kemudian dijawab oleh saksi Hermanto "Iya Bang kutunggu orang abang dipondok Ya" dan dijawab oleh terdakwa "Oke Bang"

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Pardede dan mengatakan kepada Pardede "Beli lah bahan kami Bang mau make aku sama Bang Manto Bang" dan dijawab oleh Pardede "Dimana kalian" kemudian dijawab oleh terdakwa kepada Pardede "Datanglah abang ke Pondok Bang Manto Bang, aku mau kesana ini nanti kita jumpa disana yang Bang" dijawab Pardede "Oke datanglah Abang Jim",

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berangkat kerumah Hermanto di Desa Bintungan Bajakar Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di pondok saksi Hermanto dan didalam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok sudah ada Saksi Hermanto, Poniati dan Pardede lalu terdakwa berkata kepada Pardede "Udah lama abang nyampek" dan dijawab oleh Pardede belum Jim, baru juga nyampe abang".setelah itu terdakwa dan saksi Hermanto membeli 1 (satu) paket Narkotika kepada Pardede seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/gunakan.

- Bahwa terdakwa dan saksi Hermanto mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Pardede sudah 4 (empat) kali yaitu :

1. Pertama pada tanggal 18 Desember 2022.
2. Kedua pada tanggal 04 Januari 2023.
3. Ketiga pada tanggal 24 Januari 2023.
4. Keempat pada tanggal 20 Pebruari 2023.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Hermanto (Berkas terpisah) dan Pardede (belum tertangkap) tersebut baik memiliki, menyimpan, menguasai atau meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1615/NNF/ 2003 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt, HUSNAN SARI M. TANJUNG.,S.pd. dan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan berkesimpulan :

KESIMPULAN :

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HERMANTO Alias MANTO dan CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT adalah benar mengadung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT BIN MARADEN HUTABARAT pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, sebagai Penyala Guna Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Hermanto melalui telpon dengan mengatakan “dimana Bang” dan dijawab oleh terdakwa “dikebun Palmaris Aku Bang, Apa itu Bang” lalu saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa “Make kita Bang” dan dijawab oleh terdakwa “Ayo Bang” kemudian saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa “Abang carilah bahanya ya” dan dijawab oleh terdakwa Iya bang biar kuhubungi dulu Si Pardede ya bang untuk datang kerumah abang” kemudian dijawab oleh saksi Hermanto “Iya Bang kutunggu orang abang dipondok Ya” dan dijawab oleh terdakwa “Oke Bang”
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Pardede dan mengatakan kepada Pardede “Beli lah bahan kami Bang mau make aku sama Bang Manto Bang” dan dijawab oleh Pardede “Dimana kalian” kemudian dijawab oleh terdakwa kepada Pardede “Datanglah abang ke Pondok Bang Manto Bang, aku mau kesana ini nanti kita jumpa disana yang Bang” dijawab Pardede “Oke datanglah Abang Jim”,
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berangkat kerumah Hermanto di Desa Bintungan Bajakar Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di pondok saksi Hermanto dan didalam pondok sudah ada Saksi Hermanto, Poniasi dan Pardede lalu terdakwa berkata kepada Pardede “Udah lama abang nyampek” dan dijawab oleh Pardede belum Jim, baru juga nyampe abang”.setelah itu terdakwa dan saksi Hermanto membeli Narkotika jenis shabu dari Pardede sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu Pardede memberikan kepada terdakwa dan saksi Hermanto sebanyak 1 (satu) buah plastic klip transparan tanpa diketahui beratnya lalu Pardede pun juga mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah dompet milik Pardede untuk dipakai Bersama terdakwa dan saksi Hermanto.
- Bahwa setelah itu saksi Hermanto mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong untuk digunakan sebagai alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah Mancis, kemudian setelah itu Pardede mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terpasang pirex lalu Pardede memasukkan Narkotika jenis shabu milik Pardede kedalam kaca kemudian Pardede membakar dan menghisap Narkotika tersebut dengan berulang ulang, lalu Pardede

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bong kepada terdakwa, setelah terdakwa membakar dan menghisap Narkotika tersebut yang tersisa dikaca hingga habis.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan Bong kepada saksi Hermanto lalu saksi Hermanto memasukkan semua Narkotika yang dibeli dari Pardede kedalam kaca Pirex kemudian saksi Hermanto membakar dan menghisap Narkotika tersebut secara berulang-ulang setelah itu terdakwa juga menghisap berulang-ulang kemudian Pardede pun menghisap berulang-ulang secara bergantian hingga shabu tersebut habis.

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu Bersama saksi Hermanto dan Pardede lalu terdakwa Kembali ke Perkebunan Palmaris, namun setelah itu terdakwa mendapat informasi kalau saksi Hermanto dan saksi Poniaty telah ditangkap oleh anggota Polisi sedangkan Pardede melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah plastic klip trasparan, 1 (satu) buah plastic trasparan didalamnya terdapat beberapa plastic klip trasparan kosong, uang tunai Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna Hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Merk /type Nokia warna Hitam

- Bahwa dengan keterlibatan terdakwa dalam Penyala Guna Narkotika Golongan I tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, Terdakwa diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal guna diproses lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1615/NNF/ 2003 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt, HUSNAN SARI M. TANJUNG.,S.pd. dan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan berkesimpulan :

KESIMPULAN :

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HERMANTO Alias MANTO dan CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 127 AYAT (1) HURUF (A) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUHA P. SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hermanto;
- Bahwa di pondok milik saksi Hermanto sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pardede, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hermanto, saksi memantau rumah dan sebuah pondok yang berada di samping rumah milik saksi Hermanto terlihat terdapat orang didalamnya;
- Bahwa saksi menghampiri pondok milik saksi Hermanto dengan menyamar menjadi pembeli Narkotika, Saksi berkata kepada saksi Hermanto "Bang, ada Bang Pardede?" lalu dijawab oleh saksi Hermanto "ada, dibelakang dia" Saksi kembali bertanya "ada bahan Bang Pardede Bang" dan dijawab oleh saksi Hermanto "ada kayaknya, itu didalam dompet, biar ku panggil dia ya";
- Bahwa saksi Hermanto berteriak sambil memanggil Pardede dengan mengatakan kepada Pardede "Bang ada yang nyari " lalu Saksi melihat Pardede masuk kedalam pondok karena Pardede pun melihat Saksi bersama saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripta Aldri berdiri didepan pintu pondok sehingga Pardede balik badan lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi mengamankan saksi Hermanto dan saksi Poniaty beserta 1(satu) buah dompet hitam milik Pardede;
- Bahwa Pardede berhasil melarikan diri kearah hutan kebun masyarakat;
- Bahwa ditemukan 1(satu) buah dompet tersebut sambil berkata kepada saksi Hermanto "punya mu ini kan, apa ini" dan dijawab oleh saksi Hermanto "bukan punya saya pak, punya Pardede pak";
- Bahwa Saksi Hermanto gak mengetahui darimana Pardede dapat sabu, yang menghubungi Pardede adalah Terdakwa Jimmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) unit handphone merk/type nokia terdapat 1(satu) kontak dengan Nomor Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanto kalau terdakwa dan saksi Hermanto telah membeli Narkotika jenis sabu dari Pardede dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang Hermanto Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya menggunakan sabu dipondok tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, Terdakwa diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB sebelumnya saksi Hermanto menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana Bang" dan dijawab oleh terdakwa "dikebun Palmaris Aku Bang, Apa itu Bang" lalu saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa "Make kita Bang" dan dijawab oleh terdakwa "Ayo Bang";
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah sampai di Pondok saksi Hermanto, terdakwa dan saksi Hermanto membeli 1 (satu) paket Narkotika kepada Pardede seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu Bersama saksi Hermanto dan Pardede lalu terdakwa Kembali ke Perkebunan Palmaris;

Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hermanto;
- Bahwa di pondok milik saksi Hermanto sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pardede, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hermanto, saksi memantau rumah dan sebuah pondok yang berada di samping rumah milik saksi Hermanto terlihat terdapat orang didalamnya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghampiri pondok milik saksi Hermanto dengan menyamar menjadi pembeli Narkotika, Saksi berkata kepada saksi Hermanto "Bang, ada Bang Pardede?" lalu dijawab oleh saksi Hermanto "ada, dibelakang dia" Saksi kembali bertanya "ada bahan Bang Pardede Bang" dan dijawab oleh saksi Hermanto "ada kayaknya, itu didalam dompet, biar ku panggil dia ya";
- Bahwa saksi Hermanto berteriak sambil memanggil Pardede dengan mengatakan kepada Pardede "Bang ada yang nyari " lalu Saksi melihat Pardede masuk kedalam pondok karena Pardede pun melihat Saksi Bersama saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri berdiri didepan pintu pondok sehingga Pardede balik badan lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi mengamankan saksi Hermanto dan saksi Poniaty beserta 1(satu) buah dompet hitam milik Pardede;
- Bahwa Pardede berhasil melarikan diri kearah hutan kebun masyarakat;
- Bahwa ditemukan 1(satu) buah dompet tersebut sambil berkata kepada saksi Hermanto "punya mu ini kan, apa ini" dan dijawab oleh saksi Hermanto "bukan punya saya pak, punya Pardede pak";
- Bahwa Saksi Hermanto gak mengetahui darima Pardede dapat sabu, yang menghubungi Pardede adalah Terdakwa Jimmi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk/type nokia terdapat 1 (satu) kontak dengan Nomor Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanto kalau terdakwa dan saksi Hermanto telah membeli Narkotika jenis sabu dari Pardede dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang Hermanto Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya menggunakan sabu dipondok tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, Terdakwa diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB sebelumnya saksi Hermanto menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana Bang" dan dijawab oleh terdakwa "dikebun Palmaris Aku Bang, Apa itu Bang" lalu saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa "Make kita Bang" dan dijawab oleh terdakwa "Ayo Bang";

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah sampai di Pondok saksi Hermanto, terdakwa dan saksi Hermanto membeli 1 (satu) paket Narkotika kepada Pardede seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu Bersama saksi Hermanto dan Pardede lalu terdakwa Kembali ke Perkebunan Palmaris;

Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALDRI KRISNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hermanto;
- Bahwa di pondok milik saksi Hermanto sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pardede, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hermanto, saksi memantau rumah dan sebuah pondok yang berada di samping rumah milik saksi Hermanto terlihat terdapat orang didalamnya;
- Bahwa saksi menghampiri pondok milik saksi Hermanto dengan menyamar menjadi pembeli Narkotika, Saksi berkata kepada saksi Hermanto "Bang, ada Bang Pardede?" lalu dijawab oleh saksi Hermanto "ada, dibelakang dia" Saksi kembali bertanya "ada bahan Bang Pardede Bang" dan dijawab oleh saksi Hermanto "ada kayaknya, itu didalam dompet, biar ku panggil dia ya";
- Bahwa saksi Hermanto berteriak sambil memanggil Pardede dengan mengatakan kepada Pardede "Bang ada yang nyari " lalu Saksi melihat Pardede masuk kedalam pondok karena Pardede pun melihat Saksi Bersama saksi Briptu Rio Pradana dan saksi Bripda Aldri berdiri didepan pintu pondok sehingga Pardede balik badan lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi mengamankan saksi Hermanto dan saksi Poniaty beserta 1(satu) buah dompet hitam milik Pardede;
- Bahwa Pardede berhasil melarikan diri kearah hutan kebun masyarakat;
- Bahwa ditemukan 1(satu) buah dompet tersebut sambil berkata kepada saksi Hermanto "punya mu ini kan, apa ini" dan dijawab oleh saksi Hermanto "bukan punya saya pak, punya Pardede pak";

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Hermanto gak mengetahui darima Pardede dapat sabu, yang menghubungi Pardede adalah Terdakwa Jimmi;
- Bahwa 1(satu) unit handphone merk/type nokia terdapat 1(satu) kontak dengan Nomor Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanto kalau terdakwa dan saksi Hermanto telah membeli Narkotika jenis sabu dari Pardede dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang Hermanto Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya menggunakan sabu dipondok tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, Terdakwa diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB sebelumnya saksi Hermanto menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana Bang" dan dijawab oleh terdakwa "dikebun Palmaris Aku Bang, Apa itu Bang" lalu saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa "Make kita Bang" dan dijawab oleh terdakwa "Ayo Bang";
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah sampai di Pondok saksi Hermanto, terdakwa dan saksi Hermanto membeli 1(satu) paket Narkotika kepada Pardede seharga Rp200.000.-(dua ratus ribiu rupiah) untuk dipakai/gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu Bersama saksi Hermanto dan Pardede lalu terdakwa Kembali ke Perkebunan Palmaris;

Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HERMANTO Alias MANTO Bin WARDI, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi sedang berada di pondok milik saksi bertempat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, berawal dari anggota Polisi menghampiri pondok milik saksi dengan menyamar menjadi pembeli Narkotika, salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi berkata kepada saksi “Bang, ada Bang Pardede ?” lalu dijawab oleh saksi “ada, dibelakang dia” anggota Polisi kembali bertanya “ada bahan Bang Pardede Bang” dan dijawab oleh saksi “ada kayaknya, itu didalam dompet, biar ku panggil dia ya”, saksi berteriak sambil memanggil Pardede dengan mengatakan kepada Pardede “Bang ada yang nyari “ lalu Pardede masuk kedalam pondok setelah melihat ada beberapa orang anggota Polisi berdiri didepan pintu pondok sehingga Pardede balik badan lalu melarikan diri;

- Bahwa Pardede berhasil melarikan diri, saksi dan saksi Poniaty beserta 1(satu) buah dompet hitam milik Pardede;
- Bahwa 1(satu) buah dompet milik Pardede pak”, saksi tidak tahu darimana Pardede mendapatkannya;
- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB sebelumnya saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan “dimana Bang” dan dijawab oleh terdakwa “dikebun Palmaris Aku Bang, Apa itu Bang” lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “Make kita Bang” dan dijawab oleh terdakwa “Ayo Bang”, setelah terdakwa datang ke Pondok saksi lalu terdakwa dan saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Pardede dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pardede memberikan kepada terdakwa dan saksi sebanyak 1(satu) buah plastik klip transparan tanpa diketahui beratnya lalu Pardede pun juga mengeluarkan 1(satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam 1(satu) buah dompet milik Pardede untuk dipakai bersama terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi mengambil 1(satu) buah alat hisap/bong untuk digunakan sebagai alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol Lasegar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah mancis, kemudian setelah itu Pardede mengambil 1(satu) buah alat hisap/bong yang terpasang pirex lalu Pardede memasukkan Narkotika jenis sabu milik Pardede kedalam kaca kemudian Pardede membakar dan menghisap Narkotika tersebut dengan berulang ulang, lalu Pardede memberikan bong kepada terdakwa, setelah terdakwa membakar dan menghisap Narkotika tersebut yang tersisa dikaca hingga habis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan Bong kepada saksi lalu saksi memasukkan semua Narkotika yang dibeli dari Pardede kedalam kaca Pirex

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi membakar dan menghisap Narkotika tersebut secara berulang-ulang setelah itu terdakwa juga menghisap berulang-ulang kemudian Pardede pun menghisap berulang-ulang secara bergantian hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Jimmi dihubungi karyawan PT. Palmaris Raya untuk melakukan patrol malam dan pada saat itu juga terdakwa pergi meninggalkan saksi dan Pardede dipondok tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menyimpan alat Bong hisap dibawa meja pondok namun selang 15 menit saksi Poniati masuk kedalam pondok lalu saksi Poniati mengatakan kepada saksi "Mana Barat Bang" dan dijawab oleh saksi "Uda pergi ke Palmaris, dia mau Patroli katanya";
- Bahwa setelah itu saksi Poniati duduk di ujung Pondok dan saksi lihat Pardede pun pergi kebelakang Pondok melalui pintu belakang pondok untuk buang air kecil dan saat Pardede meninggalkan 1(satu) buah dompet milik Pardede didepan terdakwa duduk;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi ditangkap;

Terhadap seluruh keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1639 / NNF / 2003 tanggal 24 Maret 2023 dengan berkesimpulan dari hasil Pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Menimbang Nomor 21/JL.10064/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 terhadap 25(dua puluh lima) buah plastik klip trasparan berisi sabu dengan berat netto 3,50(tiga koma lima nol) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.165/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 terhadap 1(satu botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine atas nama Christian JR Hutabarat alias Jimmi Alias Barat adalah benar mengandung Metamfetamina dalam daftar urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri kepada diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB sebelumnya saksi Hermanto menghubungi terdakwa untuk menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian saksi Hermanto mengatakan kepada terdakwa "Abang carilah bahannya ya" dan dijawab oleh terdakwa Iya bang biar kuhubungi dulu Si Pardede ya bang untuk datang kerumah abang" kemudian dijawab oleh saksi Hermanto "Iya Bang kutunggu orang abang dipondok Ya" dan dijawab oleh terdakwa "Oke Bang", selanjutnya terdakwa menghubungi Pardede dan mengatakan kepada Pardede "Beli lah bahan kami Bang mau make aku sama Bang Manto Bang" dan dijawab oleh Pardede "Dimana kalian" kemudian dijawab oleh terdakwa kepada Pardede "Datanglah abang ke Pondok Bang Manto Bang, aku mau kesana ini nanti kita jumpa disana yang Bang" dijawab Pardede "Oke datanglah Abang Jim";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berangkat kerumah saksi Hermanto di Desa Bintungan Bajakar Kecamatan Batahan Kabupaten Madina dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di pondok saksi Hermanto dan didalam pondok sudah ada Saksi Hermanto, Poniati dan Pardede lalu terdakwa berkata kepada Pardede "Udah lama abang nyampek" dan dijawab oleh Pardede belum Jim, baru juga nyampe abang".setelah itu terdakwa dan saksi Hermanto membeli 1(satu) paket Narkotika kepada Pardede seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/gunakan yang mana uang terdakwa Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pardede memberikan kepada terdakwa dan saksi Hermanto sebanyak 1(satu) buah plastik klip trasparan tanpa diketahui beratnya lalu Pardede pun juga mengeluarkan 1(satu) buah plastik klip trasparan berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam 1(satu) buah dompet milik Pardede untuk dipakai bersama terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi Hermanto mengambil 1(satu) buah alat hisap/bong untuk digunakan sebagai alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol Lasegar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah Mancis, kemudian setelah itu Pardede mengambil 1(satu) buah alat hisap/bong yang terpasang pirex lalu Pardede memasukkan Narkotika jenis shabu milik Pardede kedalam kaca kemudian Pardede membakar dan menghisap

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut dengan berulang ulang, lalu Pardede memberikan bong kepada terdakwa, setelah terdakwa membakar dan menghisap Narkotika tersebut yang tersisa dikaca hingga habis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan Bong kepada saksi Hermanto lalu saksi Hermanto memasukkan semua Narkotika yang dibeli dari Pardede kedalam kaca Pirex kemudian saksi membakar dan menghisap Narkotika tersebut secara berulang-ulang setelah itu terdakwa juga menghisap berulang-ulang kemudian Pardede pun menghisap berulang-ulang secara bergantian hingga shabu tersebut habis;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dihubungi karyawan PT. Palmaris Raya untuk melakukan patrol malam dan pada saat itu juga terdakwa pergi meninggalkan saksi Hermanto dan Pardede dipondok tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendapat kabar kalau saksi Hermanto telah ditangkap oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25(dua puluh lima) plastic klip trasparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto 3,50 gram (tiga koma lima gram);
- 1(satu buah plastic trasparan yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip trasparan kosong;
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) unit Hanphone merk/type Nokia warna hitam;
- Uang Tunai Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB, saksi Hermanto menghubungi terdakwa untuk menggunakan sabu, di pondok saksi Hermanto, yang beralamat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa bersama saksi Hermanto membeli 1(satu) paket Narkotika kepada Pardede seharga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai/gunakan yang mana uang terdakwa Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Pardede memberikan sabu sebanyak 1(satu) buah plastik klip transparan tanpa diketahui beratnya lalu Pardede pun juga mengeluarkan 1(satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam 1(satu) buah dompet milik Pardede untuk dipakai bersama terdakwa dan saksi Hermanto;

- Bahwa selanjutnya saksi Hermanto mengambil 1(satu) buah alat hisap/bong untuk digunakan sebagai alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol Lasegar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah Mancis, kemudian setelah itu Pardede mengambil 1(satu) buah alat hisap/bong yang terpasang pirex lalu Pardede memasukkan Narkotika jenis sabu milik Pardede kedalam kaca kemudian Pardede membakar dan menghisap Narkotika tersebut dengan berulang ulang, lalu Pardede memberikan bong kepada terdakwa, setelah terdakwa membakar dan menghisap Narkotika tersebut yang tersisa dikaca hingga habis;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan Bong kepada saksi Hermanto lalu saksi Hermanto memasukkan semua Narkotika yang dibeli dari Pardede kedalam kaca Pirex kemudian saksi membakar dan menghisap Narkotika tersebut secara berulang-ulang setelah itu terdakwa juga menghisap berulang-ulang kemudian Pardede pun menghisap berulang-ulang secara bergantian hingga shabu tersebut habis;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dihubungi karyawan PT. Palmaris Raya untuk melakukan patrol malam dan pada saat itu juga terdakwa pergi meninggalkan saksi Hermanto dan Pardede dipondok tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1639 / NNF / 2003 tanggal 24 Maret 2023 dengan berkesimpulan dari hasil Pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor 21/JL.10064/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 terhadap 25 (dua puluh lima) buah plastik klip transparan berisi sabu dengan berat netto 3,50 (tiga koma lima nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.165/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 terhadap 1(satu) botol plastik berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25(dua puluh lima) ml urine atas nama Christian JR Hutabarat alias Jimmi Alias Barat adalah benar mengandung Metamfetamina dalam daftar urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah seorang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu CHRISTIAN JR HUTABARAT Alias JIMMI Alias BARAT BIN MARADEN HUTABARAT karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*Error In Persona*);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” yaitu bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dan berdasarkan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa izin atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Narkotika” adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Batahan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyerahkan Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 20.30 WIB, saksi Hermanto menghubungi Terdakwa untuk menggunakan sabu, di pondok saksi Hermanto, yang beralamat di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Terdakwa menghubungi Si Pardede untuk datang ke pondok saksi Hermanto, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hermanto membeli 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Pardede seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai, dimana uang membeli Sabu dari Terdakwa sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi Hermanto sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pardede datang ke Pondok saksi Hermanto, saksi Hermanto menghubungi Terdakwa, selanjutnya Si Pardede memberikan sabu sebanyak 1(satu) buah plastic klip transparan tanpa diketahui beratnya, selanjutnya Pardede pun juga mengeluarkan 1(satu) buah plastic klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam 1(satu) buah dompet milik Pardede untuk dipakai bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hermanto mengambil 1(satu) buah alat hisap/bong untuk digunakan sebagai alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol Lasegar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah Mancis, kemudian setelah itu Si Pardede juga mengambil 1(satu) buah alat hisap/bong yang terpasang pirex lalu Pardede memasukkan Narkotika jenis sabu milik Si Pardede kedalam kaca kemudian Si Pardede membakar dan menghisap Narkotika tersebut dengan berulang ulang, lalu Si Pardede memberikan bong kepada Terdakwa, setelah Terdakwa membakar dan menghisap Narkotika tersebut yang tersisa dikaca hingga habis, selanjutnya Terdakwa memberikan Bong kepada saksi Hermanto lalu saksi Hermanto memasukkan semua Narkotika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari Pardede kedalam kaca Pirex kemudian saksi membakar dan menghisap Narkotika tersebut secara berulang-ulang setelah itu terdakwa juga menghisap berulang-ulang kemudian Si Pardede pun menghisap berulang-ulang secara bergantian hingga shabu tersebut habis, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi karyawan PT. Palmaris Raya untuk melakukan patrol malam dan pada saat itu juga terdakwa pergi meninggalkan saksi Hermanto dan Si Pardede dipondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1639 / NNF / 2003 tanggal 24 Maret 2023 dengan berkesimpulan dari hasil Pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor 21/JL.10064/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 terhadap 25 (dua puluh lima) buah plastik klip transparan berisi sabu dengan berat netto 3,50 9tiga koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.165/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 terhadap 1(satu botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine atas nama Christian JR Hutabarat alias Jimmi Alias Barat adalah benar mengandung Metamfetamina dalam daftar urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hermanto dan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa pengguna Narkotika sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang mengguakan sabu tidak yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai semua Penyalahguna dan Pecandu disebut korban harus lebih di perjelas apakah ada unsur paksaan atau tidak, tetapi setiap pengguna atau pelaku yang menyadari perbuatannya harus bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa dalam perkara *A quo* menggunakan Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Terdakwa menyadarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) plastic klip transparan yang diduga berisikan Narkoba Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto 3,50 gram (tiga koma lima gram);
- 1 (satu buah plastic transparan yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk/type Nokia warna hitam;
- Uang Tunai Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Hermanto Alias Manto Bin Wardi sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya lebih menetahui peraturan tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan karena merasa telah bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa masih ingin mengabdikan kepada negara dengan memperbaiki prilakunya yang telah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangkan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT BIN MARADEN HUTABARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIAN J.R. HUTABARAT ALIAS JIMMI ALIAS BARAT BIN MARADEN HUTABARAT dengan pidana penjara selama: **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25(dua puluh lima) plastic klip trasparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto 3,50 gram (tiga koma lima gram);
 - 1(satu buah plastic trasparan yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip trasparan kosong;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam;
 - 1(satu) unit Hanphone merk/type Nokia warna hitam;
 - Uang Tunai Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum Masih dipergunakan Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara saksi Hermanto Alias Manto Bin Wardi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutaaruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutaaruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mdl